

# Judul: Tinjauan Bagaimana NFT dapat mempengaruhi hak privasi dan perlindungan data pemilik aset digital?

Nama Lengkap: Tegar Wibowo  
NIM: 212040100038

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dengan signifikan telah menyebabkan dunia terkesan tanpa batas dan membawa banyak hal baru dalam aspek sosial, budaya, ekonomi serta mekanisme penegakan hukum yang berlangsung sangat cepat. Beberapa tahun terakhir banyak perubahan aspek kehidupan masyarakat menuju ke era digital. Perkembangan teknologi yang demikian tak bisa dipungkiri mendatangkan banyak kemudahan dan manfaat serta merupakan suatu kebutuhan di era kehidupan yang semakin maju. Kegiatan bertransaksi yang dulunya harus dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan melalui ruang virtual (cyberspace). Kemajuan yang demikian itu telah menimbulkan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan serta menyebarkan informasi dengan berbagai macam cara. Namun kemajuan teknologi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perlawanan hukum. Namun perlu disadari bahwa bidang perdagangan adalah bidang yang mengalami perkembangan paling signifikan dengan dorongan internet. . Beberapa yaitu seperti yang terjadi dalam dunia metaverse. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses internet, transaksi perdagangan tidak lagi melihat batas wilayah negara.

Dan juga kita ketahui bahwa NFT juga dilindungi oleh hukum seperti yang tercantum bahwa dapat dilindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu perlindungan atas Program Komputer, dan tentu karena ada nya perlindungan hukum maka muncul kewajiban dan hak yang meliputinya dan sudah menjadi paket lengkap dengan ada nya batasan dan aturan yang ada dalam serangkaian NFT untuk melindungi privasi entah itu data diri dokumen ataupun hak cipta terkait NFT tersebut.

Pada dasarnya, transaksi pada NFT sama seperti membeli barang kolektor dalam bentuk fisik, hanya saja seluruhnya bersifat digital. Dalam NFT dimungkinkan bagi seorang pembeli untuk memiliki item asli dari NFT tersebut. NFT juga memiliki sertifikasi bawaan, yang mana berfungsi untuk bukti kepemilikan atas sebuah aset digital. NFT juga menggunakan teknologi blockchain, yang mana pembeli NFT nantinya bisa terverifikasi bahwa pembeli merupakan pemilik tunggal dari NFT yang dibelinya. Dengan membeli karya digital, pembeli juga mendapatkan hak kepemilikan eksklusif. NFT juga hanya dapat dimiliki oleh satu orang pemilik dalam satu waktu tertentu. NFT tersebut diperjualbelikan secara online dan dibeli menggunakan cryptocurrency (mata uang crypto). Transaksi NFT dapat dilakukan melalui berbagai macam marketplace, salah satunya OpenSea.

## Tulisan Utama

Kembali pada topik utama yang menjadi pokok pembahasan kita mengapa NFT dapat mempengaruhi hak privasi dan perlindungan data pemilik aset digital?. Dalam pernyataan di atas dapat kita Sadari bahwa dari pelaksanaan dan transaksi NFT melalui online dan bisa dilakukan pada platform mana saja yang membuat data pribadi menjadi sasaran dan dapat mempengaruhinya entah itu hilang nya data ataupun rancuh dikarenakan virus sistem.

NFT dapat digunakan untuk pencucian uang atau terorisme. Yang juga berpotensi untuk mengambil keuntungan dari aset dan data pribadi kita sebagai ancaman untuk dapat ikut dalam jaringan teroris dan sebagainya, dan bukan hanya bagian buruk teman teman sekalian malah terkadang karena longgar nya keamanan digunakan oknum tertentu untuk melakukan pencucian uang dan hasil dari mencuri uang rakyat, meski pemerintah juga muda dalam menelusuri data dan jejak namun seharusnya lebih diperhatikan cela cela untuk para oknum beraksi.

Dalam transaksi sebuah karya maupun arsip digital melalui NFT, di dalamnya akan terdapat kode unik yang terdaftar melalui jaringan blockchain pemilik arsip maupun karya digital. Sehingga menjadi berharga ataupun bernilai karena hak kepemilikan aset karya digital tersebut terdaftar dalam jaringan blockchain. Hak sendiri pun merupakan kewenangan yang dijamin oleh hukum terhadap Subjek Hukum yang dimana seseorang dapat melakukan apa

saja terhadap aset atau karya digital yang dimilikinya . Baik untuk dijual kembali, ataupun sarana investasi berupa koleksi aset karya digital maupun arsip digital.

## Simpulan

Dapat kita simpulkan dapat berpengaruh nya NFT untuk hak privasi dan data pemilik aset digital dipengaruhi pertama memang NFT mengikat hak cipta yang berkaitan erat dengan hak privasi dan juga termasuk aset digital dan yang ke dua permasalahan yang kerap muncul dengan kelonggaran pengaman NFT meski telah ada UU yang melindungi namun hanya dalam patokan umum untuk hak cipta bukan tentang rangkaian yang lain dalam NFT

## Referensi

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303.  
doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. Vinanda Prameswati<sup>1</sup>), Nabillah Atika Sari<sup>2</sup>), Kartika Yustina Nahariyanti<sup>3</sup>).(2022). DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI DI NFT PADA PLATFORM OPENSEA. *Jurnal Civic Hukum* volume 7 Nomor 1
3. Arna safitri.(2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KONTEN NFT (Non- Fungible Token) MENURUT SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .<https://repository.unja.ac.id/40961/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>
4. Yoga Dharma M. Ngurah Nyoman K Y. PENJUALAN DATA PRIBADI ILEGAL MELALUI NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/91833>
5. Ranti Fauza M. INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK,<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/812/516/>